



PUTUSAN
Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pinto Utomo, S.H., M.H., dan Agus Eko Priyo Dsrmono, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Triyasa yang beralamat di Jalan Sukowati Pad-B Perum Cendekia 3, Kav. U7 No. 1 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 770/KS/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya, tertanggal 15 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Bjn, telah mengemukakan hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.2968/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1. Bahwa pada 14 Juni 2003, Pemohon dan Termohon menikah, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 256/31/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Karangsono RT.09 RW.04 Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro selama 15 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (suastra), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Umur 13 Tahun yang saat ini dibawah asuhan Pemohon dan Anak Pemohon dan Termohon, umur 7 Tahun yang saat ini di bawah asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik saja dan hidup rukun, namun sejak Juni 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah ekonomi, di mana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa selain masalah perselisihan dan pertengkaran tersebut, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak akur/harmonis lagi sejak Juni 2018, pada waktu itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa ada alasan yang sah;
7. Bahwa selang dua minggu sejak kepergian Termohon dari rumah orang tua Pemohon/Tempat tinggal yang disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon datang untuk menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon di Jalan Panglima Polim, Gang Akasia, Kel. Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dengan tujuan membujuk Termohon agar kembali tinggal bersama Pemohon lagi, namun Termohon menolak ajakan Pemohon dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No.2968/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon pernah berusaha lagi untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan Termohon dengan cara memberikan sejumlah uang ke rekening Bank milik Termohon, namun upaya tersebut gagal;
9. Bahwa akibat kepergian Termohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, maka Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
10. Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkandan atau mendamaikan keduanya agar bersatu dan berkumpul lagi sebagai suan istri tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa dari keadaan itu, Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon, dan bagi Pemohon merasa sudah tidak mungkin bisa meneruskan rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;
12. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut hingga kurang lebih 4 tahun lamannya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri yang kekal abadi, bahagia, rukun dan harmonis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No.9 Th.1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sehingga apabila pernikahan ini dipertahankan akan membawa kemudharatan ;
13. Bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia sebagai dasar suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.1 Th.1974, sehingga apabila perkawinan/rumah tangga ini dipaksakan untuk terus berlanjut maka akan lebih banyak menimbulkan akibat/dampak yang buruk bagi keluarga dan kedua belah pihak terutama Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq. Majelis Hakim yang memeriksadan



mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikuasa kepada Pinto Utomo, S.H.,M.H., dan Agus Eko Priyo Dsrmono, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum TRIYASA, beralamat di Jalan Sukowati Pad-B Perum Cendekia 3, Kav. U7 No. 1 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nom 770/KS/XII/2022 Tanggal 15 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Drs. H. Masduqi, berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Desember 2022; namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dicaknlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikajawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, dalil dalam permohonan Pemohon Nomor 1,2,3, dan 4 benar;
- Bahwa, tidak benar Termohon selalu merasa kurang nafkah, kalau Termohon tidak diberi nafkah Termohon diam saja dan walaupun diberi nafkah ya Termohon terima;
- Bahwa, kadang sebulan diberi uang untuk nafkah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kadang diberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon benar sudah berpisah tempat tinggal, tapi Termohon pulang, karena ditalak oleh Pemohon, sebab Pemohon bekerja di Taiwan dan di sana Pemohon selingkuh. Selain itu waktu mertua Termohon meninggal, Termohon disalahkan oleh Pemohon dan dituduh membunuh mertua Termohon dan Pemohon sekarang sudah nikah siri;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun Termohon minta agar Pemohon memberi untuk Termohon :
 1. Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 3. Nafkah 2 orang anak perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak dewasa/mandiri;
- Bahwa, selama ini anak ikut Termohon semua, namun yang seorang sekarang yang seorang ikut Pakdenya sudah 3 bulan ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan, dan Pemohon sanggup sesuai dengan kesanggupannya pada waktu mediasi;
- Bahwa, adapun tuntutan Termohon tersebut, Pemohon sanggup memberi nafkah iddah, dan untuk nafkah anak juga setuju, namun untuk mut'ah Pemohon hanya sanggup memberi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Wibowo, NIK 3522060808830005 tanggal 18-08-2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 256/31/VI/2003 tanggal 14 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI:

1. Saksi I, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Galang dan Rafael;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2017, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon bekerja serabutan, saksi tahu tentang masalah rumah tangganya, karena Termohon pernah curhat kepada saksi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat / mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi depan rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal



sekitar 4 (empat) tahun, dan selama berpisah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;
- Bahwa, saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau rukun;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan rumah tidak pamit Pemohon, karena saat itu kondisi setelah bertengkar;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon sering ke rumah Termohon untuk mengajak rukun, namun Termohon tidak mau rukun;
- Bahwa, selama ini Pemohon masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya tapi hanya memberi sedikit, tapi saksi tidak nominalnya;

2. Saksi II Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Galang dan Rafael;
- Bahwa, anak pertama ikut Pemohon sedangkan anak kedua yang ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2017, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon sudah memberi nafkah yang layak, namun dirasa masih kurang oleh Termohon, karena Pemohon bekerja sebagai kuli tidak rutin;



- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun, dan selama berpisah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan rumah tidak seizin Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. Yeti Dwi Kristiwinarti binti Suharno, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Dusun Glagah, RT 008, RW 001, Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Galang dan Rafael;
- Bahwa, anak pertama ikut Pemohon, sedangkan anak kedua ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2017, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, disebabkan masalah perselingkuhan, Pemohon mempunyai wanita idaman lain,



namun saksi tidak mengetahui namanya, hanya tahu nama akun di facebooknya#wong ndeso”;

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon, dan saksi melihat foto di akun facebooknya, di situ ada foto yang latarbelakangnya di kam Pemohon dengan wanita tersebut sedang jalan berdua, selain itu Pemohon pernah mentransfer uang untuk wanita itu tanpa sepengetahuan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan tersebut, karena wanita tersebut kerja menjadi TKW di Taiwan, dan Pemohon juga pernah bekerja di Taiwan, namun sekarang sudah tidak bekerja di Taiwan;
 - Bahwa, Pemohon bekerja di Taiwan sekitar 2-3 tahun, tapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan berapa lama Pemohon sudah pulang dari Taiwan;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, , Pemohon sekarang bekerja di proyek Papua;
 - Bahwa, saksi mengenal Termohon sejak mengajar di TK, pada tahun 2007;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon, tapi tahu orangnya, karena setiap ada event, pernah kerjasama dengan Pemohon, misalnya pesan topi lalu barangnya diantarkan oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, terakhir saksi bertemu dengan Pemohon sebelum covid sekitar 2019;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon bekerja di Taiwan, sebagaimanacerita Termohon, Pemohon mengirim untuk Termohon dan anaknya, namun saksi tidak tahu berapa jumlah kirimannya;
 - Bahwa, Anak Pemohon dan Termohon ada 2 (dua) orang, namanya Galang dan Rafael yang biasanya dipanggil Sinyo;
 - Bahwa, Anak bernama Galang sekarang dalam pemeliharaan Paman dari pihak Pemohon, sedangkan Rafael ikut Termohon;
2. Sri Deviana Suryawati binti Agus Sudjatman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Dander, RT 028,



RW 003, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- ▢ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama diasuh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh Termohon;
- ▢ Bahwa, Pemohon mengajukan cerai disebabkan perselingkuhan, Pemohon mempunyai wanita idaman lain, dan sekarang Pemohon sudah mempunyai istri lagi di Desa Karangsono;
- ▢ Bahwa, wanita tersebut namanya Riska, statusnya janda, aslinya orang Bangilan – Tuban, saksi pernah bertemu boncengan berdua di jalan, namun tidak saling menyapa. Dan selingkuhan Pemohon tersebut sudah tinggal serumah sekitar 2 tahun, saksi mengetahui dan mendengar dari orang lain;
- ▢ Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah 4 tahun;
- ▢ Bahwa, Pemohon dulu bekerja di Taiwan, sekarang sudah pulang dan kata Termohon, sudah 1 tahun ini Pemohon merantau di Papua, tp tidak tahu di daerah mana, kerja di proyek, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- ▢ Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan Pemohon sekitar 2 minggu lalu di Pasar Dander, saat itu Pemohon dengan istrinya yang baru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini, memberikan kuasa kepada Pinto Utomo, S.H., M.H., dan Agus Eko Priyo Dsrmono, S.H., M.H.,



Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum TRIYASA beralamat di Jalan Sukowati Pad-B Perum Cendekia 3, Kav. U7 No. 1 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 770/KS/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Masduqi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjac



perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang intinya mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi penyebabnya bukan karena Termohon merasa kurang atas nafkah diberikan Pemohon, namun disebabkan Pemohon ketika bekerja di Taiwan berselingkuh dengan perempuan lain. Selain itu waktu mertua Termohon meninggal, Termohon disalahkan oleh Pemohon dan dituduh membunuh mertua Termohon dan Pemohon sekarang sudah nikah siri, dan alasan Termohon pulang, karena Pemohon sudah mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut, Majelis berpendapat Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, meskipun dengan sebab yang berbeda, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukup menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah, sehingga bukti tersebutlah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, saksi tersebut telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merujuk mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait dan saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat dalil sanggahannya, Termohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dan lainnya, saksi tersebut adalah orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi ditemukan fakta sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang sudah hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Galang dan Rafael;
- Bahwa sejak 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu, dipicu karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bahkan sudah nikah siri, dan Termohon pulang, karena ditalak oleh Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian sejak Juni 2018, Termohon pulang dari rumah orang tua Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam paragraf 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberibantuan lahir batin merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matrimonial guilt" tetapi "broken marriage" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga



Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon terpisahkan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "mitsaqan ghalilidhan (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah berce



maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, karena dalil permohonan quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah 2 orang anak perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak dewasa/mandiri.

Bahwa, selama ini anak ikut Termohon semua, namun sekarang anak pertama yang Galang, ikut paman Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pulang dari rumah orangtua Tergugat Rekonvensi, tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa, Penggugat Rekonvensi membantah dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi pulang dari rumah orangtua Tergugat Rekonvensi karena ketika bekerja di Taiwan, Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat Rekonvensi sudah nikah siri, dan Tergugat Rekonvensi sudah mentalak Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa, bantahan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, sehingga Majelis menilai Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa Penggugat Rekonvensi pulang, karena ada alasan, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori istri nusyuz, lagipula Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah selama masa iddah, nafkah anak dan mut'ah, kecuali nominal untuk mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya dengan nominal yang berbeda dari tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal



149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SW dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf,”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokotopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada 14 Juni 2003, maka terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama sekitar 20 tahun, adalah waktu yang relatif panjang, Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut’ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut’ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas, jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali jika istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah taslim kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (isyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan nikrah talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 📖 Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَالْمَعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikannya nafkah kepada 2 anaknya setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup, namun sekarang anak yang pertama ikut paman Pemohon, dan yang ikut anak Termohon adalah anak yang



kedua yang bernama Rafaelel Junior Saputra, umur 7 Tahun, dan hal ini dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama Gada dan Rafael, dan terbukti pula bahwa anak yang kedua sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang bernama Rafaelel Junior Saputra, umur 7 Tahun yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tiap bulan, sejak bulan Februari 2023 atau sejak Putusan atas perkara a quo dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya umur anak tersebut nanti, yang berarti bertambah juga biaya dan kebutuhan hidupnya, dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 maka Pemohon juga harus menyesuaikan biaya yang diberikan dengan biaya kebutuhan hidup anak tersebut, dengan penambahan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Jumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rafael Junior Saputra, tanggal lahir 11 Juni 2014, minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak bulan Februari 2023, sampai anak-anak tersebut dewasa, dengan penambahan 10 % setiap tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



- Membebankan kepada Pemohon KONVENSI/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Umm Laila, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00



Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)